



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG KABUPATEN JENEPONTO

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG HUKUM PEMILU,
POLITIK DAN PENGUATAN DEMOKRASI DI BUMI TURATEA**

Nomor : 002 /K.SN/HK.02/I/2021

Nomor : 005 / HMI - JPT / 1 / 1442

Pada hari ini, Kamis, tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14/01/2021), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **SAIFUL,S.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Nama** : **AMRULLAH SERANG**
Jabatan : Ketua HMI Cabang Kabupaten Jeneponto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI SULAWESI SELATAN. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang mempunyai tugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Jeneponto.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum;
2. UU. Nomor 10, tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. No 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;

PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam peningkatan kapasitas di bidang hukum pemilu, Pendidikan Politik, dan Penguatan Demokrasi di Kabupaten Jeneponto, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat, dan berintegritas di Kabupaten Jeneponto baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah maupun wujud demokrasi lainnya.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam terciptanya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas.

- 4) Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan pendidikan hukum pemilu, pendidikan politik, dan penguatan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya PARA PIHAK yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum pemilu, politik dan penguatan demokrasi bagi warga masyarakat di Kabupaten Jeneponto.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Pendidikan Hukum Pemilu, Pendidikan Politik, dan Demokrasi bagi Mahasiswa/Pelajar dan atau warga masyarakat;
 - b) Sosialisasi, Seminar, Workshop, pelatihan, dan Focus Group Discussion (FGD) terkait isu-isu pemilu/pemilihan dan demokrasi;
 - c) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

PARA PIHAK Bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi, dan kewajiban masing-masing Lembaga.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- 3) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang ada.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan kesepakatan Bersama ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Jeneponto pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perajian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipegang oleh masing-masing pihak dengan mempunyai kekuatan yang sama.



PIHAK PERTAMA

SAIFUL,S.H.



PIHAK KEDUA

AMRULLAH SERANG